

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang KUR

Indonesia merupakan salah satu tempat yang sangat potensial untuk bisnis perkreditan karena berkontribusi pada kondisi masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu program pemerintah yang mendukung usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan UMKM dengan mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi di sektor riil sehingga mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja. Tujuan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha produktif¹. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat disebutkan bahwa Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup². Dalam pelaksanaannya, KUR terbagi menjadi dua, yaitu KUR Agunan dan KUR Non-Agunan. Pembagian ini memungkinkan program KUR menjangkau lebih banyak UMKM dengan karakteristik dan kemampuan yang beragam.

1) KUR Agunan

Menurut pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, mencakup cara kreditor memastikan bahwa debitur bertanggung jawab atas

¹ Eilliyana, EI., Paerah, A., & Musdayanti, M. (2020). Kredit Usaha Rakyat Bank Rakyat Indonesia Dan Peningkatan Pendapatan UMKM. *Jurnal Administrasi Kantor*, 8(2), 153-162.

² Ramadan, S. (2024). Tinjauan Yuridis Mitigasi Terjadinya Non Performing Loan Pada Kredit Usaha Rakyat Berdasarkan Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023. *Jurnal Hukum Republica*, 23(02), 89-103.

barang-barangnya dan bahwa dia memenuhi janjinya³. Agunan adalah istilah lain untuk jaminan tambahan. Agunan adalah jaminan tambahan yang diberikan oleh nasabah debitur kepada bank dalam rangka memberikan kredit atau pembiayaan yang didasarkan pada prinsip syariah. Oleh karena itu, agunan merupakan jaminan tambahan (*accessoir*), yang dimaksudkan untuk mendapatkan kredit dari bank. Unsur-unsur agunan, yaitu:⁴

- 1) Pemberian jaminan tambahan
- 2) Diberikan oleh debitur kepada bank
- 3) Untuk mendapatkan pembiayaan atau fasilitas kredit.

Mengingat bahwa agunan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan kredit, maka jika dapat diperoleh berdasarkan elemen lain kemampuan debitur untuk membayar kembali utang, agunan hanya dapat berupa barang proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang relevan.⁵

Dengan memberikan jaminan tambahan, bank atau kreditor dapat yakin bahwa debitur dapat membayar kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama. Ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1131 BW, yang menyatakan bahwa "segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan"⁶.

2) KUR Non Agunan

Berbeda dengan KUR Agunan, KUR Non Agunan ditujukan bagi pelaku usaha yang dinilai produktif dan layak tetapi belum memiliki agunan

³ Fitriani, I. L. (2017). Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(1), 134-149.

⁴ Salim, H. S. (2016). *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*. Ar-Ruzz Media,.

⁵ Budi Untung, H. (2000). Kredit perbankan di Indonesia.

⁶ Fazriah, D. (2023). Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian. *Das Sollein: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(02).

tambahan yang cukup. Kredit Tanpa Agunan (KTA) adalah jenis pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada debitur tanpa meminta jaminan kebendaan. Sebagai pengganti jaminan, bank lebih mengandalkan analisis kelayakan berdasarkan kemampuan debitur untuk melunasi pinjaman⁷.

Hidayatullah, dkk (2020) menyatakan bahwa persyaratan dalam Kredit Tanpa Agunan biasanya dilakukan analisis terlebih dahulu, terhadap identitas diri perseorangan, keabsahan usaha, kapasitas financial serta sejarah pengajuan pembayaran kredit sebelumnya. berbeda dengan kredit tanpa agunan, kredit menggunakan jaminan memiliki masalah pada barang jaminan yang di miliki karna nilai jual dari barang yang dijaminan harus lebih tinggi dari nilai pinjaman⁸. Dalam konteks KUR Non Agunan, Pemerintah menyediakan skema penjaminan kredit melalui lembaga seperti PT. Askrindo dan Perum Jamkrindo. Hal ini bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tanpa harus menyertakan agunan.

Terkadang didalam menerapkan kredit tanpa agunan ini tidak sesuai antara teori yang seharusnya dengan praktik dilapangan, biasanya disebabkan oleh suatu keadaan yang membuat pihak pemberi kredit dan penerima kredit melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Pasal 1131 KUHPdata mengatur serta membahas mengenai masalah ini⁹.

1. Jika kita Merujuk berdasar dari Pasal ini, maka Pasal ini bisa memberikan pengetahuan kepada pihak debitur yang ingkar janji atau

⁷ Dara, R. R., Nubatonis, O. J., & Jacob, Y. M. (2025). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENDANAAN UMKM (USAHA MIKRO, KECIL DAN MENEINGAH) DI INDONESIA. *Peititum Law Journal*, 2(2), 429-443.

⁸ Hidayatullah, S., Alam, S., & Martono, B. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Pembeirian Kredit Tanpa Agunan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 238/PDT/2018/PT. DKI).

⁹ R.Subekti (2004). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

wanprestasi, jadi informasi tidak perlu diberikan sejak pertama dari pembuatan kesepakatan dari kedua belah pihak. perjanjian diantara para pihak, debitur dalam hal ini pastinya sangat dirugikan. Setiap pelanggaran dan tidak dipenuhinya suatu prestasi didalam perjanjian yang telah disepakati pasti akan berakibat kerugian bagi satu pihak. Oleh sebab itu debitur yang melakukan pelanggaran atas perjanjian yang telah disepakati atau ingkar janji akan menerima akibat hukum yang diantaranya debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara)

2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara)
3. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara)
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR.

Namun, risiko yang melekat pada KUR Non Agunan lebih tinggi dibandingkan kredit dengan agunan. Bank sebagai pemberi pinjaman harus bergantung pada jaminan umum, seperti yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara. Dalam kondisi wanprestasi, bank hanya memiliki status sebagai kreditur konkuren, sehingga haknya tidak diutamakan dibandingkan kreditur preferen¹⁰.

3) Prinsip Analisis Kelayakan Pembiayaan

Salah satu penopang dalam membangun sistem perekonomian dan keuangan Indonesia adalah perbankan. Maka dari itu, perbankan berfungsi sebagai Financial intermediary (Perantara Keuangan), dengan menghimpun dan menyalurkan uang dalam masyarakat melalui berbagai produk keuangan. Pemanfaatan keuangan diharapkan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan asas demokrasi ekonomi, hal ini mendukung pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan

¹⁰ Artikel "Risk Management in Collateral-Free Lendng: A Legal Perspective" (2022).

pemerataan, pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas nasional demi kesejahteraan rakyat. Penyaluran kredit berperan penting dalam menentukan besar kecilnya pendapatan operasional bank, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara optimal mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan¹¹. Pengelolaan kredit mencakup proses penyaluran yang didahului dengan analisis menyeluruh terhadap calon debitur melalui metode 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy). Berikut penilaian analisis risiko yang cermat mengenai evaluasi 5C¹²:

1. Character (karakter): Menilai integritas dan rekam jejak debitur.
2. Capacity (kapasitas): Kemampuan debitur untuk melunasi pinjaman.
3. Capital (modal): Posisi keuangan debitur.
4. Condition of Economy (kondisi ekonomi): Lingkungan ekonomi yang memengaruhi usaha debitur.
5. Collateral (jaminan): Ketersediaan aset yang menjadi pengaman kredit (dalam KUR Non Agunan, aspek ini tidak diterapkan).

Untuk menjaga kualitas kredit, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Yang dimana tujuan dari prinsip tersebut untuk mengurangi risiko dan menjamin bahwa penyaluran kredit berlangsung dalam batas yang aman, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) pada setiap proses pemberian KUR, baik yang disertai agunan maupun tanpa agunan. Penerapan prinsip ini menjadi pedoman penting agar setiap keputusan pembiayaan dibuat melalui analisis yang teliti, seimbang, dan sesuai dengan regulasi perbankan sehingga kualitas kredit tetap terjaga serta hak dan kepentingan baik bank maupun debitur terlindungi. Dalam

¹¹ Sadhita, R. M., & Nawarcono, W. (2024). ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5 C DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BPR UGM YOGYAKARTA. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Kewirausahaan*, 20(1), 57-64.

¹² Sari, A. P. (2019). Penilaian Calon Debitur Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition. *WADIAH*, 3(2), 193-212.

penelitian ini, fokus diberikan pada aspek legal dan operasional yang terkait dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian serta bagaimana peraturan hukum berperan dalam melindungi hak kreditur ketika terjadi wanprestasi.

Budiman (2020) menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) adalah aturan operasional yang mewajibkan bank untuk berhati-hati dalam semua aktivitasnya, terutama dalam memberikan kredit¹³. Istilah prudent sangat terkait dengan pengawasan dan manajemen Bank. Kata prudent itu sendiri secara harafiah dalam Bahasa Indonesia berarti kebijaksanaan, Namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk asas kehati hatian. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank dan menjaga stabilitas keuangan.

Prinsip kehati-hatian secara hukum diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa setiap aktivitas perbankan harus dijalankan dengan asas kehati-hatian untuk memastikan keberlanjutan bisnis bank dan keamanan dana masyarakat¹⁴. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memiliki wewenang untuk menetapkan ketentuan terkait prinsip kehati-hatian yang harus dipatuhi oleh bank, seperti termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan (Budiman, 2020)¹⁵. Apabila informasi tersebut telah dilaksanakan maka bank dianggap

¹³ Budiman, N. T., & Supianto, S. (2020). Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan.

¹⁴ Ernawati, N. (2023). Implementasi Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya.

¹⁵ Ramadhan, D. W. (2015). *Prinsip Transparansi dalam Rangka Perlindungan Hukum bagi Nasabah di Bank Syariah* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

telah melaksanakan ketentuan ini. Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa bank benar-benar memiliki tanggung jawab dengan nasabah.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, perjanjian memegang posisi yang sangat penting sebagai dasar terbentuknya hubungan hukum antara para subjek hukum. Perjanjian menjadi fondasi utama bagi berbagai interaksi hukum, baik antara individu maupun badan hukum. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu pihak atau beberapa pihak saling mengikatkan diri kepada pihak lainnya. Artinya, sebuah perjanjian lahir dari kesepakatan dua pihak atau lebih yang saling membutuhkan dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban masing-masing.¹⁶ Setiap perjanjian yang dibuat secara sah menimbulkan hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sebagai bentuk pemenuhan prestasi. Agar suatu perjanjian memiliki kekuatan hukum, ia harus memenuhi syarat-syarat sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, kecakapan hukum para pihak untuk membuat perikatan, objek tertentu, serta suatu sebab yang halal¹⁷. Dalam pelaksanaan suatu prestasi atau perjanjian, sering kali muncul pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati, yang dalam hukum perdata disebut sebagai wanprestasi.

Wanprestasi merupakan keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya, baik dengan tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakannya tetapi terlambat, maupun melaksanakannya namun tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Menurut Sinaga & Darwis (2020) menyatakan bahwa Wanprestasi adalah “Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali”¹⁸. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan

¹⁶ Umami, A. M., & Dudy, A. A. (2023). Realiasi Hukum Perjanjian Dalam Dinamika Hukum di Indonesia. *Parhesia*, 1(2), 136-141.

¹⁷ Prasetyanov, Y. (2024). Tinjauan Yuridis Meterai Dalam Keabsahan Surat Perjanjian Terhadap Pembuktian Hukum Acara Perdata. *Ensiklopedia of Journal*, 6(2), 303-307.

¹⁸ Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian.

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹⁹

Pada umumnya seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi karena sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Unsur-unsur wanprestasi antara lain adanya perjanjian yang sah (1320), adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan)²⁰. Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketidaksiapan prestasi oleh debitur. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Karena adanya kerugian oleh pihak lain, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa pembatalan perjanjian, pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi sesuai Pasal 1246 KUHPerdata, pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi dan eksekusi jaminan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 HUKPerdata.

Bentuk-bentuk wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia tidak diatur secara tegas dalam satu pasal tertentu, melainkan ditarik dari ketentuan Pasal 1234 dan Pasal 1238 KUH Perdata serta dikembangkan melalui doktrin para ahli. Menurut Subekti, wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan prestasi tetapi terlambat, serta melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan²¹.

Penyelesaian wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia dapat ditempuh melalui jalur nonlitigasi maupun jalur litigasi. Pada jalur nonlitigasi upaya

¹⁹ Harahap, N. (2022). Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 3(3), 598-609.

²⁰ Quintarti, M. A. L. (2024). Konsekuensi Hukum terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Bisnis. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(8), 3176-3183.

²¹ Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia.

penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mengedepankan asas musyawarah dan itikad baik para pihak. Dasar hukum penyelesaian wanprestasi secara nonlitigasi antara lain Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (3) KUHPerdata Menegaskan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak”. Dan “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.²² Ketentuan ini menjadi dasar bagi para pihak untuk menyelesaikan wanprestasi melalui musyawarah, negosiasi, dan restrukturisasi perjanjian tanpa harus menempuh jalur pengadilan. Selanjutnya pada Pasal 1851 KUHPerdata Mengatur tentang perdamaian (dading), yaitu suatu perjanjian di mana para pihak saling memberikan, menjanjikan, atau menahan sesuatu untuk mengakhiri suatu perkara atau mencegah timbulnya sengketa²³. Dan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya: Pasal 1 angka 10, yang menyebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Kemudian pada Pasal 6 ayat (1), yang menyatakan bahwa sengketa perdata dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan itikad baik para pihak²⁴.

Selanjutnya pada penyelesaian secara litigasi melalui pengadilan. Jalur ini bertujuan memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hak bagi pihak yang dirugikan. Dasar hukum penyelesaian wanprestasi melalui litigasi antara lain: Pasal 1239 KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perikatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, apabila tidak dipenuhi, mengakibatkan kewajiban untuk membayar ganti rugi²⁵. Lalu pada Pasal 1243 KUHPerdata mengatur tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi setelah debitur dinyatakan lalai²⁶. Kemudian pada Pasal 1266 KUHPerdata memberikan dasar hukum bagi pembatalan perjanjian melalui putusan pengadilan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya²⁷. Dan Pasal 1267 KUHPerdata menyatakan bahwa pihak yang dirugikan akibat wanprestasi

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdata], Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (3).

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdata], Pasal 1851.

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 6 ayat (1)

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Pasal 1239.

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Pasal 1243

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Pasal 1266.

dapat menuntut: pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, ganti rugi, atau kombinasi dari tuntutan tersebut²⁸. Berdasarkan ketentuan tersebut, penyelesaian wanprestasi melalui litigasi merupakan upaya hukum terakhir yang sah apabila penyelesaian secara damai tidak tercapai.

C. Tinjauan Umum Kepastian Hukum

Dalam suatu negara hukum, hukum menjadi otoritas tertinggi yang harus dihormati. Karena itu, seluruh organ negara apa pun bentuk dan kedudukannya termasuk setiap warga negara, wajib menaati dan menjunjung tinggi hukum tanpa pengecualian. Hukum dipahami sebagai sekumpulan norma dan prinsip yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Kepastian hukum seperti yang dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo, menekankan bahwa keberadaan hukum yang jelas dan dapat diprediksi merupakan syarat utama untuk menciptakan keadilan. Kepastian hukum merupakan konsep fundamental dalam ilmu hukum yang menghendaki agar hukum dapat ditegakkan secara konsisten, dapat diprediksi, dan tidak menimbulkan multitafsir.²⁹

Kepastian hukum dalam konteks perbankan memberi jaminan kepada kreditur bahwa setiap hak yang dimiliki berdasarkan perjanjian kredit dilindungi oleh sistem hukum. Dengan adanya aturan yang jelas mengenai perjanjian, jaminan, dan kewajiban debitur, bank dapat menyalurkan kredit dengan rasa aman karena mengetahui bahwa setiap pelanggaran atau wanprestasi dapat ditindak melalui mekanisme hukum yang berlaku. Hal ini menciptakan kepercayaan bahwa kontrak kredit memiliki kekuatan mengikat dan dapat ditegakkan. Selain itu, kepastian hukum memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa dan eksekusi jaminan dapat dilakukan secara teratur, transparan, dan dapat diprediksi. Ketika bank merasa terlindungi, risiko kredit dapat dikelola dengan lebih baik dan keputusan pembiayaan dapat diambil secara lebih percaya diri. Pada akhirnya, kondisi ini

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Pasal 1267

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006),

mendukung stabilitas sistem perbankan dan memperlancar kegiatan penyaluran kredit kepada masyarakat dan dunia usaha³⁰.

D. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu mengenai penelitian KUR Non Agunan pada Bank BRI Unit Marilonga Ende:

Nama Peneliti	Tahun Terbit	Publikasi	Permasalahan	Hasil Penelitian
Jihan Noor Fakhira, Sri Bakti Yunari	2021	Universitas Trisakti, Indonesia	Permasalahan tentang bagaimana pelaksanaan pemberian KUR kecil pada Bank BNI, sentra kredit kecil pecenongan dengan debitur dan bagaimana upaya penyelesaian KUR macet pada Bank BNI dengan debitur	Pelaksanaan Pemberian Kredit yang dilakukan oleh Bank sepatutnya memenuhi prinsip 5C agar bank memperoleh keyakinan debitur dapat melunasi utangnya dikemudian hari, salah satu prinsip tersebut mengatur tentang adanya jaminan (collateral) yang pada umumnya bank akan memintakan jaminan berupa Hak Tanggungan. Namun Pada prakteknya, pemberian kredit oleh BNI SKC Pecenongan belum memenuhi prinsip 5C dari aspek kondisi ekonomi dan kemampuan dari nasabah, sehingga pemberian kredit yang disalurkan oleh BNI SKC Pecenongan masuk dalam tahap kredit bermasalah (Non-Performing

³⁰ Andrini, N. M. Y., Budiarta, I. N. P., & Weisna, P. A. S. (2023). Perlindungan Hukum bagi Kreiditur dalam Hal Debitur Wanprestasi atas Peirjanjian Kreidit deingan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan (Studi di PT. Bank Peirkreditan Rakyat Meirtha Seidana Seimpidi-Badung). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3), 313-320.

				Loan) sampai dengan tahap kredit macet.
Diah Pradhani Perwirasari, Zulfika Ikrardini	2020	Universitas Jendral Achmad Yani	Permasalahan yang terdapat pada penerapan prinsip kehati-hatian pada penyaluran KUR Non Agunan pada Bank BNI Pandalarang	Isi perjanjian kredit yang tepat dan mengikat tadi dituangkan dalam perjanjian kredit yang disetujui pihak debitur, digunakan sebagai Langkah terhadap kemungkinan timbulnya resiko kerugian. Untuk menyelesaikan sengketa atau kasus yang terjadi antara pihak bank dan nasabahnya dengan demikian pihak bank mendaftarkan asuransi kredit bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi adanya kerugian atau kredit macet oleh debitur dalam program pemerintah yang dilakukan PT. BNI (Persero) Tbk, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM guna mengembangkan suatu usaha rakyat.
Arhami	2022	Institut Agama Islam Negeri Palopo	Faktor yang menghambat upaya penanganan wanprestasi pada KUR mikro di Bank BRI Palopo? Dan bagaimana strategi serta perencanaan formulasi strategi yang	Kredit KUR Wanprestasi pada BRI Unit Salobulo Kota Palopo dipengaruhi oleh nasabah yang tidak membayar angsurannya dengan tepat, disebabkan oleh faktor kelalaian, kesengajaan dan keadaan yang diluar kemauan debitur sehingga mengakibatkan kredit wanprestasi, Strategi penanganan

			tepat dalam penanganan terkait masalah tersebut.	dalam analisa kelayakan KUR mikro pada BRI Unit Salobul diawali dengan upaya preventif dengan mitigasi risiko melalui teknik analisis kelayakan 5C (character, capacity, capital, condition of economy, dan collateral), dan Perencanaan strategi baru dengan dengan analisis SWOT Bank BRI Unit Salobulo menunjukkan strategi ST dimana fokus pada kekuatan untuk menghalau ancaman dimana dapat dilakukan dengan memperhatikan Early warning indicator dan fasilitas SID untuk menjaga kredit dari ancaman eksternal.
--	--	--	--	---